



PUTUSAN

Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (TKI di Malaysia), tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada MOH. SHOLEH, S.Ag. SH. MH. & SHODIKUN, SH, MH. Para Advokat / Penasehat Hukum, yang beralamatkan di Jl. Manalagi I, No. 09 Perbon Tuban, berdasarkan XXX Kuasa Khusus, tanggal 1 Desember 2018, selanjutnya disebut **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Melawan

XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada FAJAR CAHYO MUJIONO, SH. Dan TASBIT AL-JAUHARI, SH. Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Pesantren, Dusun Karangdowo, Desa Leran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Selanjutnya, disebut **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari XXX-XXX yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam XXX permohonannya, tanggal 06 Desember 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 06 Desember 2018, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 08 Juni 1992 telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 122/4/VI/1992 tertanggal 08 Juni 1992;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dikaruniai seorang anak bernama Siti Komariyah umur 23 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal di Rumah orang tua Termohon di Dusun Leran RT. 01, RW.03 Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan hingga bulan Nopember 2014;
5. Bahwa sekitar Nopember 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, disebabkan :
 - a. Termohon sulit untuk dinasehati, bahkan malah balik memarahi Pemohon;
 - b. Termohon mudah sekali meminjamkan sertifikat untuk jXXXan hutang orang lain;
 - c. Termohon kalau diberi nafkah merasa tidak cukup, padahal itu sudah hasil maksimal kerja Pemohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak Nopember 2014, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXX, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan sejak saat itu sudah tidak hidup satu rumah lagi hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia;
8. Bahwa atas keadaan demikian, Pemohon merasa tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan dan

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ijin Cerai Talak ke hadapan Majelis Hakim ini;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak I Raj'i kepada Termohon (XXX) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya masing-masing hadir menghadap di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil,

Bahwa Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Dra. Hj. RUSYDIANA, MH., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 22 Januari 2019, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah menikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 122/4/VI/1992, pada tanggal 08 Juni 1992;

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 44 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX;
3. Bahwa benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan tidak ada pertengkaran, semua berjalan wajar lazimnya hidup berumah tangga;
5. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil pada poin angka 5 permohonannya, yang mendalilkan Termohon sulit dinasehati, bahkan balik sering memarahi Pemohon, karena faktanya bahwa :
 - Pemohon tidak hidup serumah dengan Termohon, karena Pemohon saat inipun bekerja sebagai TKI di Malaysia, mulai tahun 1995 dan sampai saat ini, bagaimana mungkin Pemohon menasehati dan malah balik dimarahi oleh Termohon;
 - Termohon mudah sekali meminjamkan sertipikat untuk jXXXan hutang kepada orang lain, adalah sebuah tuduhan yang keji dan tidak berdasar fakta hukum yang jelas;
 - Bahwa Termohon merasa kurang atas uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon adalah tidak tepat, karena sejak bekerja sebagai TKI di Malaysia, Pemohon biasanya setiap tahun pulang, tetapi sejak Januari 2009 sampai perkara ini diajukan, Pemohon tidak pernah sekalipun pulang atau menjenguk Termohon maupun anaknya, tidak pula memberikan nafkah lahir dan batin, kepada Termohon maupun anaknya.
6. Bahwa tidak benar sama sekali dalil Pemohon pada point angka 6, yang menyampaikan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXX Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan adalah akibat pertengkarnya dengan Termohon, bahwa dalil Pemohon merupakan kebohongan sekaligus penyesatan yang nyata :
 - Karena ternyata pada April 2005, Pemohon mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita;

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sejak tahun 2006, Pemohon malah hidup bersama dengan wanita lain itu, bernama XXX, beralamat di Dsn XXX, XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, namun sesekali masih berkunjung kepada Termohon;
- Dan puncaknya pada Januari 2009 sampai saat ini, Pemohon sudah tidak pernah pulang serta melalaikan istri dan anaknya, walau sekedar untuk berkomunikasi saja.

7. Bahwa kurang tepat sama sekali bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon tidak pernah berusaha memperbaiki hubungan dengan baik, meskipun Termohon mohon kepada Pemohon untuk kembali dan membicarakan baik-baik, akan tetapi Pemohon tetap tidak mengindahkan dan bahkan tidak memerhatikan lagi Termohon, juga terhadap anaknya;

8. Bahwa oleh karena Pemohon kurang bertanggungjawab dalam membina rumah tangga yang baik, maka Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, asal dilakukan dengan cara mak'ruf dan semua hak Termohon dipenuhi yang nantinya akan diuraikan di dalam rekonsensi di bawah ini;

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dalam kesempatan ini iijinkan Termohon dalam Konpensii, menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan balik/gugatan rekonsensi terhadap Pemohon dalam Konpensii, untuk selanjutnya **Pemohon** disebut sebagai **Tergugat Rekonsensi** dan **Termohon** disebut sebagai **Penggugat Rekonsensi**;
2. Bahwa segala apa yang telah disampaikan dalam Konpensii mohon dianggap terulang kembali, sekaligus merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;
3. Berdasarkan uraian dalam konpensii di atas, **Penggugat Rekonsensi** tidak keberatan atas Permohonan Cerai Talak **Tergugat Rekonsensi** asalkan dilakukan dengan cara mak'ruf, serta semua hak **Penggugat Rekonsensi** dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib*

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah, iddah, dan madliyah atau nafkah terutang serta biaya-biaya hadhonah untuk anaknya”.

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi sampai saat ini masih bekerja dan masih aktif, bahkan terbilang berkecukupan dan mendapatkan penghasilan cukup. Oleh karena Tergugat Rekonpensi akan menceraikan Penggugat Rekonpensi, dan mengingat Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan dengan baik kepada Tergugat Rekonpensi selama sekitar 26 (dua puluh enam) tahun, maka wajar Tergugat Rekonpensi wajib memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi, sebagai berikut :

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nafkah Madliyah selama selama 9 tahun, setiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) total (9 x 12 x Rp 3.000.000,00) = Rp. 324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap bulan @ Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang totalnya mencapai 3 x Rp 3.000.000,00 = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- Hadlonah kepada anak, setiap bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Dengan demikian Tergugat Rekonpensi harus memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi total Rp. 435.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus.

5. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa :

- a. Sebidang tanah, yang dibeli dari Bpk. XXX pada tahun 2007, atas nama Tergugat Rekonpensi seluas $\pm 13 \text{ m} \times 15 \text{ m} = 95 \text{ m}^2$, terletak di Dusun XXX XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah rumah milik ibu XXX;
- Timur : Tanah rumah milik Bpk. XXX;
- Selatan : Tanah rumah milik bpk. XXX;
- Barat : Tanah rumah milik ibu XXX.

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membangun rumah di atas tanah tersebut, pada tahun yang sama, dan dilanjutkan lagi pembangunannya pada 2012, dengan taksiran total biaya pembangunan rumah tersebut mencapai ± Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Sebidang tanah, yang dibeli dari Bpk XXX pada tahun 2012, atas nama Tergugat Rekonpensi, seluas ± 5 x 13 = 65 m², terletak di Dsn XXX RT 004, RW 014, Desa XXX Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, persisnya berhimpit dengan sisi selatan tanah dan rumah milik Tergugat Rekonpensi yang dijadikan sebagai teras bagian selatan rumah Tergugat Rekonpensi.
- d. Sebidang tanah, yang dibeli dari H. XXX pada Agustus tahun 2015, atas nama Tergugat Rekonpensi seluas ± 35 m x 45 m= 1575 m², terletak di Dsn XXX RT 004 RW 014, Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dengan batas :
- Utara : Tanah milik Bpk. XXX;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah milik Bpk. XXX;
Barat : Tanah milik Bpk. XXX.
- e. Sebidang tanah tegal, yang dibeli dari Bp XXX pada tahun 2005, atas nama Tergugat Rekonpensi seluas ± 1600M², terletak di Dsn Leran, Desa Lerankulon, Kecamatan Palang ,Kabupaten Tuban, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah rumah milik Bp XXX/ ibu XXX;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah rumah milik ibu XXX;
Barat : Tanah rumah milik Bp SXXX.
- f. Perhiasan emas berupa kalung 4(empat) buah masing-masing beratnya ±@100gr, liontin 4 (empat) buah masing-masing beratnya ± @ 40gr, gelang 16 (enam belas) buah beratnya bervariasi ± 5gr-35gr, gelang binggel ± 2 (buah) beratnya,masing-masing ± @ 40gr, cincin 5 (lima) buah, berat masing-masing ± @15gr, dan anting-anting3 (pasang)

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing beratnya $\pm @$ 5gr yang total beratnya mencapai \pm 800gr, yang ada dan tersimpan pada Tergugat Rekonpensi;

- g. 2 (dua) kendaraan sepeda motor Yamaha vixion dan Honda vario yang ada pada Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi yaitu sebagai berikut :
 - Nafkah Mut'ah : sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Nafkah Madliyah selama selama 9 tahun setiap bulan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) total suluruhnya (9 x 12 x Rp 3.000.000,00) = Rp. 324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap bulan @ Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), totalnya mencapai 3 x Rp.3.000.000,00 =Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - Hadonah kepada anak setiap bulan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonpensi harus memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi total semuanya sebesar Rp.435.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus.
- Menyatakan barang sebagaimana tersebut dalam posita point 5.a, 5.b 5.c, 5.d, 5.e 5.f dan 5.g adalah Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
- Menetapkan bagian masing-masing, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonpensi, dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Tergugat Rekonpensi dari harta

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 44 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut, dalam posita point 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f dan 5.g, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonsensi atas harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonsensi dalam keadaan baik, utuh tanpa beban.

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon telah membenarkan, mengakui dan menyetujui isi serta materi Permohonan Pemohon karena Pengakuan Termohon adalah merupakan bukti sempurna, oleh karenanya, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk memutuskan perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Bahwa memang benar Pemohon telah menikah sah sebagaimana syariat Islam dengan seorang perempuan bernama XXX, hal ini Pemohon lakukan akibat perbuatan Termohon yang sering marah tanpa alasan yang jelas, serta susah dinasehati di antaranya dengan mudahnya meminjamkan sertifikat tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suami. Karenanya untuk menghindari fitnah dan dosa, Pemohon atas persetujuan keluarga besar Pemohon, dan juga keluarga besar XXX memutuskan untuk menikah;

3. Bahwa Pemohon walaupun sudah menikah dengan wanita lain, namun masih sesekali berkunjung ke rumah Termohon dan tetap saja mengirim nafkah untuk Termohon dan anaknya sampai bisa melanjutkan kuliahnya hingga saat ini, oleh karenanya tidak benar jawaban Termohon yang mengatakan tidak memberi nafkah kepada Termohon;

4. Bahwa Termohon tidak keberatan kalau harus berpisah dengan Pemohon, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon dengan mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 44 Hal.



5. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang lain dan selebihnya, karena tidak relevan menurut hukum;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dengan adanya gugatan Rekonpensi ini status Pemohon asal menjadi Tergugat Rekonpensi dan Termohon asal menjadi Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa segala apa yang terurai dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini, Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, kecuali yang diakui dengan jelas dan terang dalam Replik ini;

3. Bahwa atas permintaan nafkah dari Penggugat Rekonpensi sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya dalam Rekonpensi tentang kewajiban Tergugat Rekonpensi pada posita 4 Tergugat Rekonpensi tegas menolaknya, sebab itu diluar batas kemampuan Tergugat Rekonpensi;.

Namun Tergugat hanya menyanggupinya, sebagai berikut :

- Nafkah Madliyah selama 9 tahun jelas menolaknya, karena selama ini Tergugat Rekonpensi masih tetap memberikan melalui transfer, hanya sejak Mei 2018, sudah tidak memberikan nafkah madliyah hingga sekarang di mana tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 10 bulan = Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Bahwa untuk gugatan Rekonpensi posita angka 5, mengenai harta bersama, Tergugat Rekonpensi menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana posita 5.a, 5.b dan 5.c, Tergugat Rekonpensi menolaknya, karena harta tersebut adalah harta milik orang tua XXX, bernama XXX yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas harta berupa tanah sebagaimana posita 5.d, Tergugat Rekonpensi menolaknya, karena harta tersebut adalah harta milik XXX, terletak di Desa XXX Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

- Bahwa terhadap harta berupa tanah tegalan sebagaimana posita 5.e, Tergugat Rekonpensi menolaknya karena harta ini adalah milik adik Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa terhadap harta berupa emas perhiasan dan motor Vixion sebagaimana posita 5.f dan 5.g, Tergugat Rekonpensi menolaknya, sedangkan motor Honda Vario Tergugat Rekonpensi membenarkannya;

5. Bahwa masih ada lagi harta bersama yang belum disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi berupa satu bangunan rumah dari batu ukuran sekitar 5 m x 9 m, lantai keramik atap genteng, serta keramik atas tiga rumah kayu lainnya, yang menyatu dengan rumah induk, yang berdiri di atas tanah milik orang tua Penggugat Rekonpensi, terletak di Desa Leran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dengan batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik P. XXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ibu XXX, dan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak XXX.

Saat ini ditempati Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

7. Berdasarkan atas uraian di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- Menolak gugatan Rekonpensi petitum angka 2, dan diganti dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yaitu :

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 11 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Madliyah sejak bulan Mei 2018 sampai Maret 2019 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 10 bulan = Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Menolak gugatan Rekonpensi angka 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, dan 5.g, sebagian untuk sepeda motor Vixion;
 - Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana posita 5.g, untuk Sepeda Motor Vario serta berupa satu bangunan rumah dari batu ukuran sekitar 5 m x 9 m, lantai keramik atap genteng serta keramik atas dua rumah kayu lainnya yang menyatu dengan rumah induk, yang berdiri di atas tanah milik orang tua Penggugat Rekonpensi terletak di Desa Leran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik P. XXX;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Ibu XXX;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Pak XXX.
- yang saat ini ditempati Penggugat Rekonpensi, serta membaginya 50 % menjadi milik Penggugat Rekonpensi dan 50 % milik Tergugat Rekonpensi;
- Menolak gugatan rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya menurut hukum;
- Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum;
- Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 12 dari 44 Hal.



DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang terurai pada jawaban sebelumnya mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam duplik ini;
2. Bahwa Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang dimajukan dalam jawaban/tanggapan sebelumnya;
3. Bahwa adalah satu penyesatan yang nyata kalau Termohon membenarkan, mengakui dan setuju dengan isi permohonan Pemohon seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
4. Bahwa Termohon tidak pernah menyebut dan mengakui ada perkawinan lain, selain perkawinan Pemohon dengan Termohon. Bahwa Pemohon telah menikah sah sebagaimana syariat Islam dengan seorang wanita bernama XXX, adalah satu kekeliruan yang nyata, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk melakukan perkawinan kedua, sesuai UU No 1 Tahun 1974, apalagi dengan alasan :
 - Termohon yang sering marah-marrah, tanpa alasan yang jelas,
 - Termohon susah dinasehati,
 - dan meminjamkan seritikat tanpa seijin suami;semuanya telah dijawab secara lengkap dan terurai pada jawaban terdahulu oleh Termohon;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan masih sesekali berkunjung ke rumah Termohon dan masih mengirim nafkah untuk Termohon, sudah dijawab pada jawaban terdahulu oleh Termohon dan tidak perlu Termohon uraikan di sini, sedangkan untuk biaya pendidikan anak adalah hal yang berbeda.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang terurai pada gugatan Rekonpensi sebelumnya mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam Duplik ini.
2. Bahwa Penggugat rekonpensi tetap mempertahankan dalil-dalil yang dikemukakan pada jawaban sebelumnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonpensi.

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 13 dari 44 Hal.



3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil pada point 3 dalam Replik Tergugat rekonpensi, dan tetap mempertahankan posita point 4 dalam gugatan Rekonpensi yang dimajukan sebelumnya;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak jawaban point 4 Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya, dan tetap mempertahankan dalil point 5 dalam Gugat Rekonpensi yang dikemukakan sebelumnya,
 - Bahwa harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan pada posita 5.a, 5.b, dan 5.c dalam gugat rekonpensi, yang pada point 5.a tanah tersebut lebih luas dari bagian saudara-saudara lain maupun ibu dari XXX, semuanya diperoleh setelah Tergugat Rekonpensi hidup bersama dengan XXX,
 - Bahwa terhadap kepemilikan tanah sebagaimana terurai pada posita 5.d yang disangkal oleh Tergugat rekonpensi, nyatanya berdasar keterangan Kepala Desa XXX secara lisan kepada Penggugat Rekonpensi, tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonpensi dari H. XXX pada tahun 2015 dan Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil yang dikemukakan pada gugatan Rekonpensi sebelumnya.
 - Bahwa terhadap harta pada posita 5.e, gugat Rekonpensi, yang disangkal oleh Tergugat rekonpensi dan di nyatakan sebagai milik adik Tergugat Rekonpensi adalah tidak berdasar fakta hukum yang jelas, bahkan Tergugat Rekonpensi sendiri yang pernah ngomong kepada Penggugat Rekonpensi kalau tanah tersebut akan disertifikatkan atas nama anaknya, dan Penggugat rekonpensi tetap pada dalil yang dikemukakan dan diuraikan pada gugatan Rekonpensi sebelumnya.
5. Bahwa terhadap harta berupa perhiasan emas dan 2 (dua) sepeda motor, Penggugat Rekonpensi menolak jawaban Tergugat Rekonpensi dan tetap mempertahankan dalil yang diuraikan pada point 5.f dan 5.g yang dimajukan dalam gugatan Rekonpensi sebelumnya;
6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi/Replik pada point 5, penggugat Rekonpensi menolak sebagian, karena pembangunan rumah tersebut tidak mutlak harta bersama, tetapi ada harta asal Penggugat rekonpensi juga, dengan penjelasan bahwa pada awal menikah,

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 14 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi diberi 2 ekor sapi oleh orang tuanya, kalau dinilai dengan uang hari ini 2 (dua) ekor sapi tersebut nilainya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu dijual digunakan modal usaha, namun usaha tersebut sulit berkembang, akhirnya Tergugat rekonpensi memutuskan untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia menggunakan uang modal usaha tersebut, dan setelah berhasil dan punya cukup uang membangun rumah batu pada 2008, dan saat itu Tergugat Rekonpensi masih mau berkunjung kepada Penggugat Rekonpensi.

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi menyangkal/menolak dalil-dalil Tergugat Rekonpensi selain dan selebihnya dan tetap mempertahankan dalil-dalil yang dimajukan baik pada gugatan Rekonpensi maupun pada Duplik yang dimajukan di muka persidangan ini.

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar kiranya berkenan memberi Putusan sesuai yang di mohonkan dalam jawaban dan gugat Rekonpensi yang telah dimohonkan sebelumnya dan dipertegas lagi dalam Duplik ini, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

2. Menolak point 3, replik Tergugat Rekonpensi dan tetap menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nafkah Madliyah selama selama 9 tahun, setiap bulan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga total (9 x 12 x Rp 3.000.000,00) = Rp. 324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 15 dari 44 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap bulan @ Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), total mencapai 3 x Rp. 3.000.000,00 = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- Hadlonah kepada anak setiap bulan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonpensi harus memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi total semuanya sebesar Rp.435.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus.

3. Menyatakan barang sebagaimana tersebut dalam posita point 5.a, 5.b 5.c, 5.d, 5.e 5.f dan 5.g adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

4. Menetapkan bagian masing-masing, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonpensi, dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Tergugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut, dalam posita point 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f dan 5.g sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Menyatakan, menetapkan 2 (dua) ekor sapi senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah harta asal dan milik Penggugat Rekonpensi;

6. Menghukum Tergugat maupun orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi atas harta bersama tersebut beserta XXX-XXX tanda bukti kepemilikan kepada penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik, utuh tanpa beban dan seketika.

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan harta asal Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti XXX, berupa :

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 16 dari 44 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Kompensi :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, kabupaten Tuban, Nomor 122/4/VI/1992, tanggal 08 Juni 1992. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523180602720003, tanggal 25 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Paspor atas nama Pemohon, Nomor B5294439, tanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Tiket Pesawat atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Malaysia Airlines, tanggal 25 Nopember 2018, dari Malaysia tujuan Bandara Juanda Surabaya, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : **XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 05 RW, 04 Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak 2005 Pemohon menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia bersama saksi, sebagai tukang bangunan, dan biasa pulang 3 kali dalam setahun;

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 17 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena sertifikat tanah milik bersama dipinjam oleh kakak kandung Termohon, bernama Karsini untuk pinjaman hutang orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa lembu yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon dijual oleh kakak Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sejak Juni 2018, Pemohon pulang ke rumah orang tuannya di Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dan sejak saat itu sudah tidak hidup serumah lagi dan pisah tempat tinggal selama 8 bulan. Selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon, sejak pertengahan 2018 hingga sekarang, yang biasanya ditransfer lewat bank, tiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sengetahuan saksi, upah sebagai tukang bangunan di Malaysia jika dikonversi ke dalam rupiah sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara siri dengan seorang wanita bernama XXX di Lamongan, yang masih tetangga orang tuanya, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **XXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 03, RW 03, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 18 dari 44 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon meminjamkan sertifikat tanah milik bersama kepada saudara kandung Termohon bernama Karsini dan dijadikan agunan untuk berhutang orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai TKI di Malaysia sebagai tukang bangunan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan wanita lain, bernama XXX asal dari Lamongan dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon tidak pulang lagi ke rumah Termohon setelah hari raya Idul Fitri tahun 1439 Hijriah atau sekitar Juli 2018 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi-saksi guna memperkuat dalil-dalil bantahannya dalam konpensi, tetapi Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon bersama jawabannya mengajukan gugatan rekonsensi, maka Majelis memerintahkan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensi tersebut;

Bahwa dalam persidangan Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Rekonsensi

A. Alat Bukti Tertulis :

1. XXX Pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh H. XXX, tanggal 29 Maret 2019, isinya menerangkan bahwa H. XXX telah menjual

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 19 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanahnya kepada Mujiono, yang terletak di Dusun XXX, Desa Bengkrok, Kabupaten Lamongan, sekitar tahun 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R. 1;

2. XXX Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Remi binti XXX, tanggal 20 Januari 2019, isinya menerangkan bahwa ayah kandungnya (bapak XXX) telah menjual sebidang tanah tegal kepada Mujiono, sekitar tahun 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R. 2;

B. Saksi-Saksi

Saksi I : XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Malaysia sebagai TKI, sebab saksi juga pernah menjadi TKI antara tahun 2001 sampai 2006;
- Bahwa upah sebagai tukang bangunan di Malaysia sekitar 80 – 100 Ringgit perhari, jika dikonversi ke mata uang rupiah sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon di Malaysia pernah membeli perhiasan emas, tetapi saksi tidak mengetahui untuk siapa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa, baik yang berada di Palang, Tuban maupun yang terletak di Cumpreng, Lamongan;

Saksi II : XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 04 RW,11 Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 20 dari 44 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Malaysia sebagai TKI, sebab saksi juga pernah menjadi TKI selama 6 bulan sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon di Malaysia, sebab saksi berbeda tempat bekerjanya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi selaku tetangga XXX (istri siri Pemohon), pernah melihat XXX memakai perhiasan emas, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membelikannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian tanah oleh Pemohon kepada H. XXX yang terletak di Dusun Cumpreng, Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;

Saksi III : XXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX RT. 03 RW,02 Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Malaysia sebagai TKI, sebab saksi juga pernah menjadi TKI tahun 2012 selama 6 bulan sebagai tukang cat dan renovasi rumah;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2008, Pemohon dan Termohon membangun rumah di atas tanah milik orang tua Termohon, uangnya katanya dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian tanah oleh Pemohon dari bapak XXX yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban,

Saksi IV : XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX RT. 01 RW,01 Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 21 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Malaysia sebagai TKI;
- Bahwa saksi mengetahui pada 2008, Pemohon dan Termohon membangun rumah di atas tanah milik orang tua Termohon, ukurannya 5 M x 9 M uangnya dari Pemohon, sekarang ditempati Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pada 2005, Pemohon membeli sebidang tanah dari bapak XXX, terletak di Desa Leran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Namun saksi tidak mengetahui berapa harganya;

Saksi V : XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT. 02 RW,04 Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga XXX (istri siri Pemohon) di Lamongan. Saksi mengenal XXX 3 bulan lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Malaysia sebagai TKI,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon membeli sebidang tanah dari H. XXX yang terletak di Dusun Cumpreng, Desa XXX, Kecamatan Brondong Kabupaten lamongan,
- Bahwa tanah tersebut sekarang digarap oleh ibu kandung XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dipergunakan untuk memperbaiki rumah yang ditempati oleh XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua XXX bekerja di Malaysia;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya dalam rekonsensi, Tergugat Rekonsensi telah menghadirkan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut :

A. Alat Bukti Tertulis :

1. Fotokopi XXX Pernyataan Jual beli tanah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wiji, tanggal 14 juni 2010, sebagai pihak pertama, dijual kepada Kiswo sebagai pihak kedua, dengan disaksikan Kepala Desa XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.1;

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 22 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kuitansi, tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditandatangani oleh WIJI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.2;
3. Fotokopi XXX Pernyataan Bersama, tanggal 03 April 2015, yang dibuat dan ditanda oleh H. XXX dan Hj. Munasri sebagai pihak pertama, dan XXX/Hendi Utomo, sebagai pihak kedua, disaksikan Kepala Desa XXX, isinya menerangkan jual beli tanah pertanian/pekarangan yang tercantum dalam pethok D, N0. 1510, D. III Persil, 25 Blok 008, Nop. 0047, luasnya 2670 m2, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.3;
4. Fotokopi XXX Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek Honda, No. Polisi S 3977 MQ, atas nama XXX, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.4;
5. Fotokopi bukti transfer uang dari Pemohon (Mujiono) kepada Termohon, bulan Januari 2018, Februari 2018 dan Mei 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.5;

B. Saksi-Saksi

Saksi I : XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun XXX RT. 03 RW, 01 Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2015 XXX membeli tanah dari H. XXX dengan harga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari XXX hasil dari pembelian tanah tahun 1997 dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian dijual pada tahun 2001 dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu oleh XXX dibelikan tanah H. XXX, tahun 2015, dengan harga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 23 dari 44 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli tanah oleh XXX dari Bapak Khan pada 1997, karena saksi ikut terlibat dalam proses jual beli tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa atau tidak mengetahui luas dan batas tanah tersebut;

Saksi II : XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX RT. 13 RW. 03 Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2015 XXX membeli tanah dari H. XXX dengan harga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik asal tanah tersebut, begitu juga dengan luas dan batasnya;

Saksi III : XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 05 RW, 04 Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dibeli oleh Kiswo dari seorang bernama Wiji yang merupakan cucu dari pemilik asal tanah tersebut bernama TXXXah dengan harga Rp. 3.000.000,00, jual beli tersebut terjadi pada tahun 2010;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang digarap oleh ibu Sukijah (ibunya Kiswo);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan tertulis yang intinya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan. Pemohon secara lisan menambahkan bahwa :
- Satu bangunan rumah dari batu ukuran sekitar 5 m x 9 m, lantai keramik atap genteng serta keramik atas dua rumah kayu lainnya yang menyatu dengan

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 24 dari 44 Hal.



rumah induk, yang berdiri di atas tanah milik orang tua Termohon terletak di Desa Leran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik P. XXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ibu XXX;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak XXX.

yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yang sekarang ditempati Termohon akan diserahkan kepada Termohon dan anaknya;

- Satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy akan diberikan kepada anaknya,

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERXXXAN HUKUM

I. Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.1 tersebut dinilai sebagai bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, isinya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama ini belum pernah bercerai. Oleh karena itu, Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 25 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah disiapkan oleh Pengadilan Agama Tuban, para pihak memilih **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** sebagai mediator, namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan. Oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan cerai talak pada pokoknya Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon, karena ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, disebabkan :

- a. Termohon sulit untuk dinasehati, bahkan malah balik memarahi Pemohon;
- b. Termohon mudah sekali meminjamkan sertifikat untuk jXXXan hutang orang lain;
- c. Termohon kalau diberi nafkah merasa tidak cukup, padahal itu sudah hasil maksimal kerja Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagian diakui dan sebagian lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 26 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah :

- Bahwa tidak benar, Termohon sulit dinasehati, bahkan balik memarahi Pemohon, sebab sejak 1995 sampai sekarang, Pemohon bekerja sebagai TKI di Malaysia dan jarang pulang;
- Bahwa tidak benar Termohon meminjamkan sertifikat tanah kepada orang lain untuk jXXAn hutang;
- Bahwa Termohon tidak merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, sebab sejak 2009, Pemohon tidak pernah pulang ke rumah Termohon, karena Pemohon telah hidup bersama wanita lain bernama XXX di Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, karena permohonan cerai talak tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak beperkara untuk memperoleh sebab, sifat dan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata keterangannya saling bersesuaian dan melengkapi satu sama lainnya, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, masing-masing bernama XXX (paman Pemohon) dan XXX, (saudara sepupu) Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 27 dari 44 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang bekerja sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa para saksi mendengar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon meminjamkan sertifikat kepada kakak kandungnya bernama Karsini untuk dijadikan hutang orang lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon sejak Juni 2018, pulang ke rumah orang tuanya dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon telah tidak memberi nafkah kepada Termohon sejak Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan seorang wanita bernama, XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi, namun ternyata Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon sering meminjamkan sertifikat tanah milik bersama kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon untuk dijadikan hutang, yang kemudian sejak Juni 2018, mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Cumpreng, Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dan telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan dan makna perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 28 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sulit untuk membentuk dan membina rumah tangga **sakinah, mawaddah, warahmah**, sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an, XXX Ar Rum ayat 21 :

“Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu ikatan yang sifatnya **miitsaqon gholiidhan** yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak dapat didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) tersebut (**vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 38 K/AG/1990**), tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa di samping perXXXan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Ibarah Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah, Juz II, halaman 641, yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

”Sesungguhnya talak itu hanya di tangan yang menerima ikatan perjanjian (yaitu suami)”

Menimbang, bahwa berdasarkan perXXXan-perXXXan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan telah ternyata dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, telah terbukti dalam persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 29 dari 44 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

II.-----D

alam Rekonpensi

Menimbang, bahwa bersama jawaban dalam pokok perkara, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi, sehingga Majelis hakim perlu memperXXXkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi adalah mengenai kewajiban Tergugat rekonpensi sebagai seorang suami dan ayah bagi anaknya yang hendak menceraikan isterinya dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sebagai berikut :

1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Nafkah Madliyah selama selama 9 tahun, setiap bulan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), total seluruhnya (9 x 12 x Rp 3.000.000,00) = Rp. 324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang setiap bulan @ Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), totalnya mencapai 3 x Rp.3.000.000,00 = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Hadlonah kepada anak, setiap bulan, Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), berupa :
 - a. Sebidang tanah, yang dibeli dari Bpk. XXX, pada tahun 2007, atas nama Tergugat Rekonpensi, seluas ± 13 m x 15 m = 95 m², terletak di Dusun XXX RT 004 RW 014, Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

Utara	:	Tanah rumah milik ibu XXX;
Timur	:	Tanah rumah milik Bpk. XXX;
Selatan`	:	Tanah rumah milik bpk. XXX;
Barat	:	Tanah rumah milik ibu XXX;
 - b. Membangun rumah di atas tanah tersebut, pada tahun yang sama, dilanjutkan lagi pembangunannya pada tahun 2012, dengan taksiran

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 30 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total biaya pembangunan rumah tersebut mencapai ± Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

c. Sebidang tanah, yang dibeli dari Bpk XXX pada tahun 2012, atas nama Tergugat Rekonpensi, seluas ± 5 x 13 = 65M2, terletak di Dsn XXX RT 004 RW 014, Desa XXX, kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, persisnya berhimpit dengan sisi selatan tanah dan rumah milik Tergugat Rekonpensi yang dijadikan sebagai teras bagian selatan rumah Tergugat Rekonpensi.

d. Sebidang tanah, yang dibeli dari H. XXX pada Agustus tahun 2015, atas nama Tergugat Rekonpensi seluas ± 35 m X 45m = 1575m2, terletak di Dsn XXX, RT 004 RW 014, Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Bpk. XXX;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Tanah milik Bpk. XXX;

Barat : Tanah milik Bpk. XXX;

e. Sebidang tanah tegal, yang dibeli dari Bp XXX pada tahun 2005, atas nama Tergugat Rekonpensi, seluas ± 1600M2, terletak di Dsn Leran Desa Lerankulon Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas :

Utara : Tanah rumah milik Bp XXX/ ibu XXX;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Tanah rumah milik ibu XXX;

Barat : Tanah rumah milik Bp SXXX;

f. Perhiasan emas berupa kalung 4 (empat) buah masing-masing beratnya ± @100gr, liontin 4 (empat) buah masing-masing, beratnya ± @ 40gr, gelang 16 (enam belas) buah, beratnya bervariasi ± 5gr-35gr, gelang binggel ± 2 (buah), beratnya, masing-masing ± @ 40gr, cincin 5 (lima) buah, berat masing-masing ± @15gr, dan anting-anting 3 (pasang) masing-masing beratnya ± @ 5 gr, yang total beratnya mencapai ± 800 gr, yang ada dan tersimpan pada Tergugat Rekonpensi;

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 31 dari 44 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 2 (dua) kendaraan sepeda motor Yamaha vixion dan Honda vario yang ada pada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat rekonpensi dapat diperXXXkan sebagai berikut :

1.-----M ut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonpensi agar Tergugat rekonpensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan memperhatikan ketika Tergugat rekonpensi masih rukun dan harmonis, selalu memberi nafkah kepada Penggugat rekonpensi setiap bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). MemperXXXkan pula kemampuan, kepatutan dan kewajaran untuk keperluan hidup sehari-hari, juga memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 548 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang abstrak hukumnya, menyatakan bahwa **"besarnya mut'ah istri yang ditalak suXXXya sejumlah satu tahun nafkah setelah masa iddah"** dan dengan mengingat pendapat pakar hukum Islam **Abu Zahra** yang termaktub dalam kitab **"al-Akhwal al -Syakhshiyah"** hal. 334 :

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها المتعة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة إنه

Artinya : "bahwa sesungguhnya talak yang dijatuhkan dalam keadaan ba'da dukhul dan tanpa ada kerelaan isteri, maka isteri tersebut berhak mendapat mut'ah yaitu nafkah selama 1 (satu) tahun setelah selesai iddah", dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di samping itu, Majelis Hakim memperXXXkan aspek usia perkawinan yang telah dilalui sekitar 26 tahun 10 bulan dan kualitas dalam hidup berumah tangga setelah Tergugat Rekonpensi berpoligami secara siri. Dalam rentang waktu yang relatif lama dalam hidup bersama, ternyata sebagian waktu tersebut, telah digunakan oleh Tergugat Rekonpensi untuk melakukan poligami siri atau poligami tanpa melalui prosedur hukum yang benar, karena berpoligami tanpa izin Penggugat Rekonpensi. Seorang istri yang suXXXya berpoligami,

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 32 dari 44 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi dilakukan tanpa seizin istrinya, pasti berdampak negatif secara psikis, setidaknya seorang istri akan bersedih, merasa dikhianati, karena suXXXya berpoligami secara sembunyi, jiwanya akan stress dan merasa tertekan, juga akan menimbulkan rasa tidak percaya diri, termasuk sudah tidak memercayai suXXXya lagi, setelah mengetahui suXXXya telah berbagi hati dengan seorang perempuan bernama XXX. Perasaan duka dan sedih yang mendalam, bercampur dengan emosi telah bertahun-tahun Penggugat Rekonpensi jalani, akibat Tergugat Rekonpensi melakukan poligami siri. Fakta ini juga menjadi aspek bagi Majelis Hakim untuk memperXXXan penentuan besarnya beban mut'ah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi. Mengingat fungsi dan hikmah pemberian mut'ah bagi seorang istri pasca bercerai adalah dimaksudkan untuk "**kenangan dan hiburan bagi seorang istri**", setidaknya dengan mut'ah tersebut, bisa mengurangi kesedihan, duka dan kebenciannya terhadap mantan suXXXya. Berdasarkan beberapa perXXXan di atas, dan dengan memperXXXkan Tergugat rekonpensi yang bekerja sebagai TKI di Malaysia dengan upah setiap harinya, jika dikonversi ke dalam mata uang rupiah sekitar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka Tergugat Rekonpensi harus dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonpensi Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) x 12 bulan = sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2. Nafkah Madliyah :

Menimbang, mengenai tuntutan nafkah madliyah selama selama 9 tahun, setiap bulan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga total (9 x 12 x Rp 3.000.000,00) = Rp. 324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), maka berdasarkan keterangan Tergugat rekonpensi dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat rekonpensi dalam persidangan, serta pengakuan Penggugat rekonpensi, bahwa Tergugat rekonpensi yang pergi meninggalkan Penggugat rekonpensi dan pulang ke rumah orang tuanya, sejak Juni 2018 sampai sekarang telah berlangsung selama 8 bulan, selama itu pula, Tergugat rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendirian Penggugat rekonpensi tidak dalam keadaan **nusyuz** dan berhak atas nafkah yang menjadi tanggung jawab

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 33 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban Tergugat rekonpensi sebagai seorang suami, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan memperXXXan pula Tergugat rekonpensi yang bekerja sebagai TKI di Malaysia dengan penghasilan setiap hari jika dikonversi ke dalam mata uang rupiah kurang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan ketika masih hidup rukun, Tergugat rekonpensi biasa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat rekonpensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian Tergugat rekonpensi dibebani untuk memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat rekonpensi sejak bulan Juni 2018 sampai perkara ini diputus bulan Mei 2019, selama 12 bulan x Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

3.-----N

afkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan, sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), maka berdasarkan posita dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat rekonpensi dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonpensi yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya serta telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, sehingga dengan perXXXan tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dalam keadaan **nusyuz**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan **“bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”**. Dan ketika hidup Tergugat rekonpensi biasa memberikan nafkah sejumlah Rp. 2.000.000,00 Sehingga Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami yang hendak menceraikan isterinya, harus dibebani untuk memberikan nafkah iddah

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 34 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan, Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah);

4.-----N

afkah 1 (satu) orang anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonpensi agar Tergugat rekonpensi memberikan nafkah kepada seorang anak, bernama Siti Komariyah, umur 24 tahun, yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat rekonpensi, setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan ternyata meskipun sudah berumur lebih 21 tahun, tetapi anak tersebut masih kuliah, sehingga untuk menjXXX keberlangsungan pendidikannya/kuliahnya, dan untuk memberi kepastian dan jXXXan masa depan anak tersebut, perlu ditetapkan kewajiban bagi Tergugat rekonpensi selaku ayahnya untuk memberikan biaya hadlanah kepada anaknya, Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendirian Tergugat rekonpensi harus dibebani untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai anak tersebut mandiri ditambah 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004*);

5.-----H

arta Bersama

Menimbang, mengenai harta yang menjadi obyek sengketa sebagai berikut berupa :

5.a. Sebidang tanah, yang dibeli dari Bpk. XXX pada tahun 2007, atas nama Tergugat Rekonpensi, seluas $\pm 13m \times 15m = 95m^2$, terletak di Dusun XXX RT 004 RW 014 Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah rumah milik ibu XXX;
Timur	: Tanah rumah milik Bpk. XXX;
Selatan`	: Tanah rumah milik bpk. XXX;
Barat	: Tanah rumah milik ibu XXX.

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 35 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.b. Membangun rumah di atas tanah tersebut, pada tahun yang sama, dan dilanjutkan lagi pembangunannya pada tahun 2012 dengan taksiran total biaya pembangunan rumah tersebut mencapai ± Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 5.c. Sebidang tanah, yang dibeli dari Bpk. XXX pada tahun 2012, atas nama Tergugat Rekonpensi seluas ± 5 x 13 = 65m², terletak di Dsn XXX, RT 004 RW 014, Desa XXX, kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, persisnya berhimpit dengan sisi selatan tanah dan rumah milik Tergugat Rekonpensi yang dijadikan sebagai teras bagian selatan rumah Tergugat Rekonpensi.

Penggugat rekonpensi tidak dapat membuktikan kepemilikan obyek sengketa tersebut dengan alat-alat bukti tertulis, baik Letter C Desa, Sertifikat Hak Milik (SHM) dan bukti pembelian material bangunan lainnya, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam persidangan, hanya saksi yang bernama TASMADI bin SAMAUN, yang menerangkan dan mengetahui Tergugat Rekonpensi membangun rumah di tanah milik XXX, orang tua XXX (istri siri Pemohon) dan uangnya katanya dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa petitum point 5.a, 5.b dan 5.c yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat rekonpensi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, yang abstrak hukumnya menegaskan "**harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)**". "**Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima**", maka berdasarkan perXXXan tersebut petitum 5.a. 5.b. dan 5.c, patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa petitum point 5.d, berupa sebidang tanah yang dibeli dari H. XXX pada bulan Agustus 2015, atas nama Tergugat rekonpensi seluas ± 35 m x 45 m = 1575 m², terletak di Dusun XXX RT. 04 RW. 14, Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dengan batas-batas :

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 36 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik Bpk. XXX;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah milik Bpk. XXX;
Barat : Tanah milik Bpk. XXX;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahan atas obyek sengketa petitum point 5.d, selain T.R.3 (XXX Pernyataan Bersama), Tergugat Rekonsensi telah menghadirkan dua orang saksi, bernama **Kasmaun bin Ramelan dan Usman Kastalim**, yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa obyek sengketa petitum poin 5.d, dijual oleh H. XXX kepada XXX (istri siri Tergugat rekonsensi), sedangkan asal uang yang dipergunakan untuk membeli tanah tegalan tersebut, menurut keterangan saksi berasal dari penjualan tanah milik XXX yang terjual Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, atas obyek sengketa petitum poin 5.d, baik berupa XXX maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan memberi perXXXan sebagai berikut :

1. Mengenai bukti XXX, P.R.1, berupa XXX Keterangan yang dibuat tanggal 29 Maret 2019, yang isinya Pernyataan sepihak oleh penjual bernama H. XXX, dan ternyata bukti XXX tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonsensi melalui bukti T.R.3, berupa XXX Pernyataan Bersama, yang intinya penjual H. XXX telah menjual tanah pekarangan kepada XXX/Hendi Utomo, bukan kepada Mujiono (Penggugat Rekonsensi). Oleh karena bukti P.R.1 bersifat pernyataan dan termasuk akta di bawah tangan, bukan akta autentik, yang tentu saja sifat dasarnya hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat orang lain, kecuali bukti P.R.1 diakui oleh Tergugat Rekonsensi. Faktanya, XXX tersebut ternyata dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat Rekonsensi, apalagi yang membuat pernyataan tidak pernah hadir atau dihadirkan di persidangan, maka oleh karena itu, bukti P.R.1 **“tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali”**. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, No. 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, yang menyatakan **“XXX pernyataan yang**

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 37 dari 44 Hal.



merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, maka tidak **mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa** (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”

2. Mengenai bukti saksi, ternyata dari beberapa saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonpensi hanya saksi kelima bernama **Asikin bin Asikan**, yang mengetahui dan menguatkan telah terjadi jual beli atas obyek sengketa petitum poin 5.d, sementara saksi lain tidak ada yang mengetahuinya, maka berdasarkan teori pembuktian, “satu saksi bukanlah saksi atau *unus testis, nullus testis*”, artinya keterangan satu saksi tanpa dikuatkan oleh bukti lain, tidak dapat dipercaya, sehingga karena itu tidak memenuhi kualifikasi pembuktian, (vide Pasal 169 HIR atau Pasal 1905 KUHPerdata).

3. Berdasarkan posita Rekonpensi, poin 5.d., Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa tanah yang dibeli dari H. XXX seluas 1575 m², sedangkan dalam XXX Pernyataan Bersama (bukti T.R.3) luasnya 2670 m², sehingga terjadi perbedaan luas tanah, dengan selisih 1095 m². Bahwa tiga unsur paling vital dalam sengketa terkait hak atas tanah, selain letak/lokasi tanah, batas-batas tanah, adalah tentang ukuran/luas objek tanah. Oleh karena terjadi perbedaan antara posita Penggugat Rekonpensi dan bukti T.R.3 Tergugat Rekonpensi dalam hal ukuran dan luas tanah, maka obyek sengketa menjadi kabur, tidak jelas, dan berpotensi non ekskutabel;

Berdasarkan tiga perXXXan tersebut, pembuktian Penggugat Rekonpensi patut dinyatakan lemah, lebih dari itu, secara substansial, obyek sengketa kabur, karena terjadi perbedaan ukuran luas tanah antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sedangkan mengenai ukuran luas tanah, merupakan sesuatu yang vital dalam proses kepemilikan tanah, sehingga obyek tanah sengketa menjadi kabur atau obscur libel, karena itu, gugatan rekonpensi atas posita 5.d, patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa petitum poin 5.e berupa sebidang tanah tegal, yang dibeli dari Bpk XXX pada 2005, atas nama Tergugat Rekonpensi, seluas ± 1600m², terletak di Dusun Leran, Desa Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas :

Utara : Tanah rumah milik Bp XXX/ ibu XXX;

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 38 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah rumah milik ibu XXX;
Barat : Tanah rumah milik Bp SXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, atas obyek sengketa posita poin 5.e, baik berupa XXX maupun saksi-saksi, sebenarnya hampir sama dengan pembuktian petitum 5.d, yaitu :

1. Mengenai bukti XXX P.R.2, yang kualitasnya tergolong akta di bawah tangan, berisi XXX Pernyataan oleh Remi binti XXX (anak almarhum XXX), yang kemudian dibantah oleh Tergugat Rekonpensi melalui bukti tertulis T.R.1 (XXX Pernyataan), dan bukti T.R.2 (kuitansi pembayaran). Oleh karena bukti P.R.2, bersifat pernyataan sepihak, yaitu oleh Remi binti XXX, sementara Remi binti XXX tidak pernah dihadirkan di persidangan untuk diperiksa, maka bukti P.R.2, dinilai "**tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa**" sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, No. 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988.
2. Mengenai kesaksian **Karsini binti Kasmirun**, yang menerangkan Tergugat rekonpensi telah membeli sebidang tanah tegal dari Bpk XXX pada 2005, oleh karena saksi hanya seorang, maka sesuatu perXXXan atas posita 5.d, maka kesaksiannya tidak boleh dipercaya, karena satu saksi bukanlah saksi (vide Pasal 169 HIR atau Pasal 1905 KUHPerduta);
3. Adanya perbedaan mengenai ukuran luas obyek sengketa. Dalam posita disebutkan bahwa poin 5.e, seluas 1600 m², sedangkan dalam XXX Pernyataan (T.R.1), luasnya 2.890 M², sehingga terjadi selisih 1290 m². Oleh karena aspek ukuran/luas objek tanah sedemikian vital dalam proses pembuktian atas hak tanah, sedangkan dalam perkara aquo telah terjadi disparitas atau perbedaan mengenai ukuran luas antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka akibat perbedaan tersebut, obyek sengketa menjadi kabur atau obscur libel, dan karena itu, gugatan Penggugat Rekonpensi patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa petitum point 5.f, berupa Perhiasan emas berupa kalung 4 (empat) buah masing-masing beratnya ±

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 39 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@100gr, liontin 4 (empat) buah masing-masing beratnya \pm @ 40gr, gelang 16 (enam belas) buah beratnya bervariasi \pm 5gr - 35gr, gelang binggel \pm 2 (buah) beratnya, masing-masing \pm @ 40gr, cincin 5 (lima) buah, berat masing-masing \pm @15gr, dan anting-anting3 (pasang) masing-masing beratnya \pm @ 5gr, yang total beratnya mencapai \pm 800gr, yang ada dan tersimpan pada Tergugat Rekonpensi, Penggugat rekonpensi tidak dapat membuktikan kepemilikan obyek sengketa tersebut dengan bukti pembelian perhiasan tersebut, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi dalam persidangan, hanya saksi ASIKIN bin ASIKAN yang menerangkan pernah melihat XXX (istri siri) Pemohon memakai perhiasan banyak, namun saksi tidak mengetahui apakah perhiasan tersebut emas atau imitasi, dan asal uang pembeliannya juga saksi tidak mengetahuinya, maka berdasarkan perXXXan tersebut di atas petitum point 5.e. patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa petitum point 5.g berupa 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor Yamaha vixion dan Honda vario yang ada pada Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi tidak dapat mengajukan bukti kepemilikannya, sedangkan Tergugat rekonpensi dalam jawabannya mengakui dan membenarkan mempunyai 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda VARIO, sekarang dikuasai oleh Penggugat rekonpensi dan Honda Scoopy dikuasai oleh anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion Tergugat rekonpensi tidak memilikinya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa sepeda motor Honda Scoopy Tergugat rekonpensi akan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada anaknya, bernama SITI KOMARIYAH, sehingga Majelis hakim tidak perlu memperXXXkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tergugat rekonpensi mengajukan bukti T.R.4 (STNK) No. Polisi S 3977 MQ, atas nama XXX, dan Tergugat rekonpensi mengakui dan membenarkan obyek sengketa tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, sehingga harus dibagi sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 40 dari 44 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi dalam repliknya berupa satu bangunan rumah dari batu ukuran sekitar 5 m x 9 m lantai keramik atap genteng serta keramik atas dua rumah kayu lainnya yang menyatu dengan rumah induk, yang berdiri di atas tanah milik orang tua Penggugat Rekonsensi terletak di Desa Leran Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dengan batas Utara : tanah milik XXX, Selatan : tanah milik P. XXX, Barat : tanah milik Ibu XXX, Timur : Tanah Milik Pak XXX, yang saat ini ditempati Penggugat Rekonsensi dan anaknya, yang dalam persidangan, obyek sengketa tersebut oleh Tergugat Rekonsensi akan diberikan kepada Penggugat rekonsensi dan anaknya, sehingga Majelis hakim berpendirian obyek sengketa tersebut tidak perlu diperXXXkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi bersama dupliknya berupa 2 (dua) ekor sapi yang kalau dijual sekarang dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan harta bawaan Penggugat rekonsensi. Harta tersebut ketika baru menikah pada tahun 1992, digunakan oleh Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi untuk merintis usaha, namun usaha yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi tersebut ternyata tidak berhasil dan setelah itu Tergugat rekonsensi bekerja sebagai TKI di Malaysia. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian obyek sengketa tersebut telah digunakan secara bersama-sama oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk memulai usaha menopang ekonomi rumah tangganya, namun hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan, sehingga kalau terjadi resiko dalam usaha tersebut seharusnya ditanggung bersama, begitu juga sebaliknya jika mendapatkan hasil tentu akan dinikmati bersama. Disamping itu Penggugat rekonsensi tidak dapat mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang mendukungnya. Maka berdasarkan perXXXan tersebut gugatan Penggugat rekonsensi tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 41 dari 44 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muijono bin Rasiyo**) untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon (**Sajiyem binti Kasmirun**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

II. Dalam Rekonsensi :

1.----- M
mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;

2.----- M
menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi :

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah);
- b. Nafkah madliyah setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 x 12 bulan = Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Siti Komariyah umur 24 tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 42 dari 44 Hal.



kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

4. Menyatakan gugatan rekonsensi, posita point 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e dan 5.f, tidak dapat diterima (***Niet ontvankelijk verklaard***);

5. Menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tahun 2015, Nomor Polisi S 3977 MQ, adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

6. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama pada point (5) tersebut di atas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonsensi;

III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

-----M
embebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ, M.H dan Drs. H. NUR SALIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUDAKIN, S .H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. AUNUR ROFIQ, S.H

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 43 dari 44 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Drs. H. NUR SALIM, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

MUDAKIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 550.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
5. Meterai	: Rp. <u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 646.000.00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 44 dari 44 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)